



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. ( 0338 ) 671161 Fax. 671885  
SITUBONDO 68312

---

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68);
10. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:

- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait penyelenggaraan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum;
- b. mengatur dan memastikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum berjalan dengan baik dan sesuai rencana;

- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyuluhan Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada. Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo.  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Nomor : 8 Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN  
KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN